

Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *Core Tax* **Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM** *Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi* (Studi : UMKM Kerupuk Desa Tlasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)

Shintyya Rohma Ameliya

Dosen Pembimbing : **Herman Ernandi, SE. MM. BKP**

Progam Studi Akuntansi - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu UMKM. Namun kepatuhan UMKM masih relatif rendah.

Banyaknya pelaku UMKM yang masih belum sadar tentang pentingnya perpajakan, pemahaman digitalisasi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak signifikan terkait terkait “pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan core tax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM” dikarenakan terdapat hasil yang tidak konsisten maka penelitian menambahkan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

Tujuan ; menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kesadaran sebagai variabel moderasi.

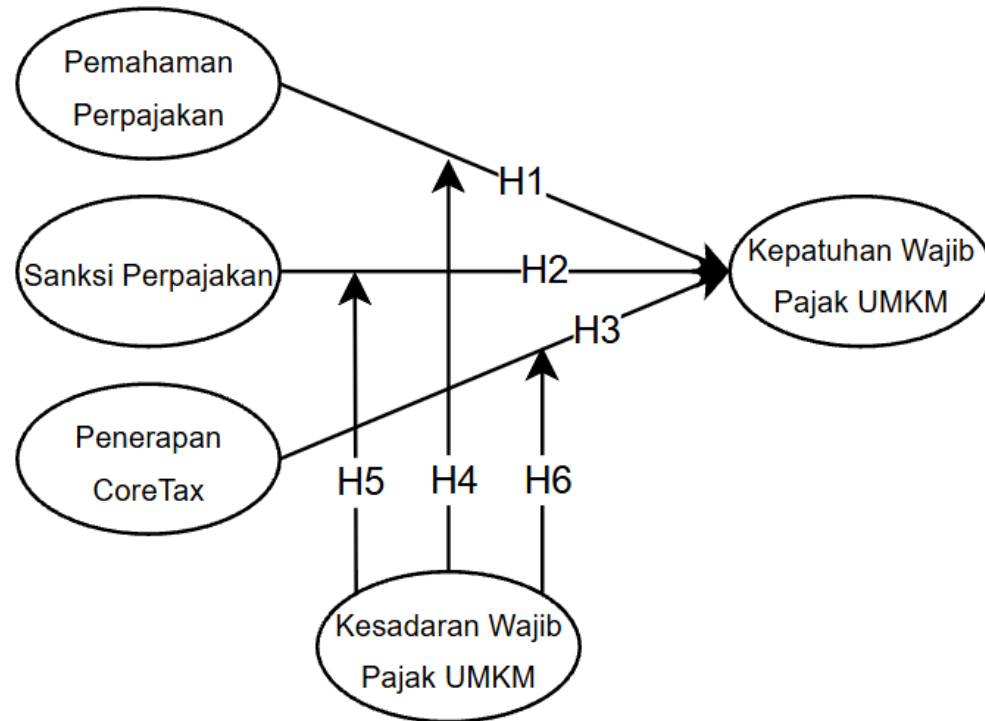
GRAND THEORY

Theory Of Attribution (Teori Atribusi) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan, kesadaran, sikap, dan motivasi. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti aturan, sanksi, lingkungan, maupun sistem yang berlaku.

Theory Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan di pengaruhi oleh niat. Niat tersebut muncul dari tanggung jawab moral dan kesadaran dalam diri

HIPOTESIS

Kerangka Konseptual



H1: Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H2: Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

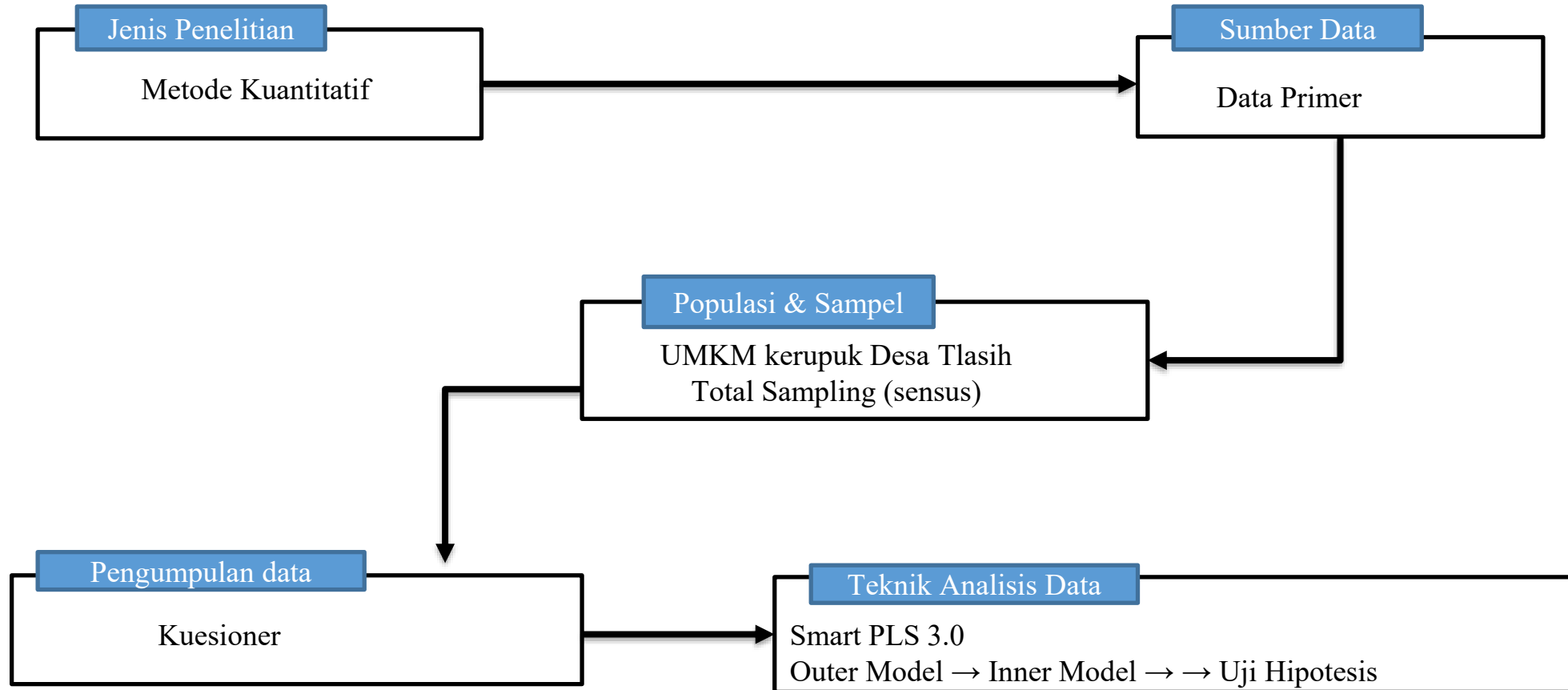
H3: Penerapan Core Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H4: Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H5: Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H6: Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Penerapan Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN



HASIL

Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1_1	0,428	Valid
	X1_2	0,880	Valid
	X1_3	0,855	Valid
	X1_4	0,880	Valid
	X1_5	0,841	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2_1	0,845	Valid
	X2_2	0,846	Valid
	X2_3	0,879	Valid
	X2_4	0,857	Valid
	X2_5	0,883	Valid
Penerapan Coretax (X3)	X3_1	0,856	Valid
	X3_2	0,848	Valid
	X3_3	0,818	Valid
	X3_4	0,833	Valid
	X3_5	0,867	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,557	Valid
	Y_2	0,859	Valid
	Y_3	0,804	Valid
	Y_4	0,811	Valid
	Y_5	0,868	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z_1	0,935	Valid
	Z_2	0,880	Valid
	Z_3	0,910	Valid
	Z_4	0,828	Valid
	Z_5	0,895	Valid
	Z_6	0,888	Valid

Discriminant Validity

	X1	X2	X3	z*x1	z*x2	z*x3	Y	Z
X1	0.796		0.442				0.506	0.518
X2	0.223	0.862	0.117				0.425	0.055
X3			0.844					
Y			0.297				0.788	
Z			0.344				0.517	0.890
z*x1	-0.278	-0.088	-0.176	1.000			0.281	-0.198
z*x2	-0.080	0.099	-0.210	-0.050	1.000		0.111	0.027
z*x3	-0.136	-0.178	-0.367	0.365	0.056	1.000	0.105	-0.109

HASIL

R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Y	0,717	0,676

Hasil Path Coefficient Bootstrapping Direct Effect

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0.322	0.314	0.101	3.187	0.002
X2 -> Y	0.366	0.382	0.101	3.631	0.000
X3 -> Y	0.137	0.156	0.091	1.513	0.131
X1*Z -> Y	0.471	0.445	0.125	3.766	0.000
X2*Z -> Y	0.126	0.120	0.109	1.152	0.250
X3*Z -> Y	0.102	0.102	0.101	1.008	0.314

PEMBAHASAN

H1 Diterima : Pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

H2 Diterima : Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena ingin menghindari konsekuensi pelanggaran.

H3 Ditolak : Penerapan CoreTax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. CoreTax merupakan sistem yang relatif baru, sehingga banyak pelaku UMKM belum memahami penggunaannya secara optimal. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan proses adaptasi juga menjadi kendala.

H4 diterima : Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, wajib pajak yang memahami perpajakan dan memiliki kesadaran tinggi akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

H5 ditolak : Kesadaran tidak memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi dipandang sebagai tekanan eksternal. sehingga, Wajib pajak tetap patuh karena adanya ancaman sanksi, bukan karena tingkat kesadaran yang dimiliki. Tinggi atau rendahnya kesadaran tidak mengubah pengaruh sanksi terhadap kepatuhan.

H6 Ditolak : Kesadaran wajib pajak belum mampu memperkuat pengaruh penerapan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap kewajibannya, namun masih menghadapi kendala dalam penggunaan sistem digital. Banyak pelaku UMKM belum memahami cara penggunaan dan belum familiar dengan fitur-fitur yang tersedia, ditambah keterbatasan literasi digital. Akibatnya, meskipun kesadaran wajib pajak tinggi, hal tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan melalui penerapan CoreTax.

KESIMPULAN

Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, Penerapan CoreTax tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan maupun penerapan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terima Kasih

